



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 326 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA PARYONO
DARI JABATAN KEPALA DESA MUNTANG KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA
MASA BHAKTI TAHUN 2013-2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Nomor 144/002/Sp-Bpd/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Usulan Pemberhentian dengan hormat Jabatan Kepala Desa Muntang Periode Tahun 2013-2019 serta Surat Camat Kemangkon Nomor 141/659/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Paryono dari Jabatan Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Karena Berakhir Masa Jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Paryono Dari Jabatan Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2013-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

KJ
E

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pembinaan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pembinaan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2018 Nomor 13);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);

✖ ✎
✎

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Perabentukan Dengan Hormat Selandi Paryono dari Jabatan Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkun Kabupaten Purbalangga karena Betakhir Masa Jabatannya Masa Bakti 2013-2019.
- KEDUA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Selandi Paryono sebagai Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkun Kabupaten Purbalangga sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan betakhir masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Selandi Paryono sebagaimana dimaksud dalam Diklum Kesatu disempurnakan dengan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian yang selaras menjalankan tugas sebagai Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalangga
pada tanggal 22 Desember 2018

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

- Selama Keputusan Bupati ini disempurnakan kepala :
1. Gubernur Jawa Tengah Cf. Kepala Biro Pemerintahan Senda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalangga;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalangga;
 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalangga;
 5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalangga;
 6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalangga;
 7. Kepala Kantor KETIKANGPOL Kabupaten Purbalangga;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Senda Kabupaten Purbalangga;
 9. Kepala Bagian Hukum Senda Kabupaten Purbalangga;
 10. Camat Komanjahan;
 11. Pemimpin Desa Muntang Kecamatan Kemangkun;
 12. Badan Permusyawaratan Desa Muntang Kecamatan Kemangkun.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Paryono dari Jabatan Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2013-2019.
- KEDUA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudara Paryono sebagai Kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Saudara Paryono sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Kemangkon;
11. Pemerintah Desa Muntang Kecamatan Kemangkon;
12. Badan Permusyawaratan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon.